



**PEMERINTAH KABUPATEN JAYAWIJAYA**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Diponegoro No.01, Telp. 0969-31141 Kotak Pos 106 Wamena 99511

Fax. 0969-31141, Email: [disdik\\_jayawijaya@yahoo.co.id](mailto:disdik_jayawijaya@yahoo.co.id)



**IJIN OPERASIONAL PKBM**

**Nomor : 421.9/084 / DP/ 2024**

NAMA LEMBAGA : " **PKBM PASTI MENGERTI**"  
NAMA PENGELOLA : **ETING BYOLLE WANIMBO**  
PROGRAM PELAYANAN : KEAKSARAAN FUNGSIONAL, KESETARAAN PAKET A, B DAN PAKET C, KBU, TBM DAN LIFE SKILL  
KELURAHAN / DESA : HOM-HOM  
DISTRIK : HUBIKIAK  
KABUPATEN : JAYAWIJAYA  
PROPINSI : PAPUA PEGUNUNGAN  
TAHUN BERDIRI : 2006  
BERLAKU DARI : 29 JANUARI 2024 s/d 29 JANUARI 2027

Dalam penyelenggaraan PKBM bila terjadi hal-hal diluar ketentuan yang berlaku, maka ijin Operasionalnya dicabut. Surat ijin diberikan untuk melaksanakan kegiatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat ( PKBM ) di wilayah Kabupaten Jayawijaya.

Dikeluarkan di : Wamena  
Pada Tanggal : 29 JANUARI 2024

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayawijaya



**NATALIS MUMPU, S.SOS**

Pembina Utama Muda

NIP. 19710203199808 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN JAYAWIJAYA  
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Diponegoro No. 2 Tlp 0969-31141 Kotak Pos.106 wamena 9951  
Fax 0969-31141, Email :disdik\_jayawijaya@yahoo.co.id



**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JAYAWIJAYA  
Nomor : 4.2.1/9/261/DP/2020**

*Tentang*

**PENDIRIAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) PASTI MENGERTI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JAYAWIJAYA**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk meningkatkan layanan mutu pendidikan dan memperluas akses Pendidikan Non Formal dan Informal perlu didirikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
  - b. Bahwa Untuk menerima Dana Block Grand dalam melaksanakan Program Kegiatan Keaksaraan Fungsional, Kesetaraan Paket A, B dan C, Kelompok Belajar Usaha, Taman Bacaan Masyarakat, dan Life Skill Tahun 2015 dan seterusnya.
  - c. Bahwa Untuk Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Jayawijaya.
- Mengingat** :
- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
  - c. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar.
  - d. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
  - e. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 tentang struktur Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non formal dan Informal.
  - f. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Non formal.
  - g. Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2006 Tentang Gerakan Nasional Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GNP-PWB/PBA).
- Memperhatikan** : Surat Ijin Operasional PKBM PASTI MENGERTI Nomor: 4.2.1/9/260/DP/2020

## **MEMUTUSKAN**


Menetapkan :

- PERTAMA** : Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) PASTI MENGERTI bagi lembaga yang melaksanakan kegiatan pembelajaran di masyarakat dalam Bidang Pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan di Kabupaten Jayawijaya.
- KEDUA** : Kelembagaan PKBM sebagai pelaksana dan penyelenggaraan Program Keaksaraan Fungsional, Kesetaraan Paket A, B dan Paket C, Kelompok Belajar Usaha, Taman Bacaan Masyarakat dan Life Skill dalam kegiatan proses pembelajaran.
- KETIGA** : Segala Biaya akibat Pendirian PKBM diatas dibebankan pada PKBM Distrik Kurulu Kabupaten Jayawijaya.
- KEEMPAT** : Keputusan Pendirian “ PKBM ” Pasti Mengerti mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkannya Surt Keputusan ini dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wamena

Padatanggal : 11 Juni 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN JAYAWIJAYA  
PAUD / DIKMAS



**KALEB ASSO, S.Pd**

Pembina

NIP. 19660908 198410 1 001

**TembusandisampaikankepadaYth :**

1. Ditjen PNFI Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Bupati Kabupaten Jayawijaya di Wamena (sebagai laporan)
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Papua di Jayapura;
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Jayawijaya di Wamena;
5. Kepala Distrik Hubikiak;
6. PKBM yang bersangkutan;
7. Arsip.